

BERITA DAERAH KAEUPATEN CIREBON



NOMOR 111. TAHUN 2015 SERI 4.

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 111 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa serta motivasi kerja Aparatur Pemerintah perlu diatur ketentuan Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa dalam rangka melestarikan, mempromosikan dan mengembangkan budaya daerah dapat dilakukan dengan pemakaian busana dan/atau pakaian dan/atau batik tradisional daerah sebagai Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah pada hari tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Cirebon dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Cirebon dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
15. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Bidang Administratif di Lingkungan Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Bidang Administratif di Lingkungan Departemen Perhubungan;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1989 tentang Lambang Daerah Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1989 Nomor 12, Seri C);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 37, Seri D.23);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 38, Seri D.24);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3, Seri D.2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 4, Seri D.3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5, Seri D.4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6, Seri D.5);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 7, Seri D.6);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 4, Seri D.1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 5, Seri D.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 12, Seri D.1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Jenis atribut pakaian dinas terdiri dari :

- a. tutup kepala;
 - b. tanda pangkat;
 - c. tanda jabatan;
 - d. lencana KORPRI;
 - e. tanda jasa terdiri dari pita tanda jasa, lencana tanda jasa, bintang tanda jasa dan/atau tanda/lencana kemahiran/lencana kualifikasi serta sejenisnya;
 - f. papan nama;
 - g. nama pemerintah Kabupaten Cirebon dan nama OPD/SKPD;
 - h. lambang daerah;
 - i. tanda pengenal;
 - j. kaos dalam Polos tanpa berlengan dan/atau berlengan pendek; dan
 - k. tongkat komando.
2. Ketentuan Bagian Kedelapan, dan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan

Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Daerah dan/atau
Batik Cirebonan

Pasal 13

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut :

 - a. PDH Batik Pria :

1. kemeja batik lengan pendek, bermanset, berkerah berdiri, dan terbuka, 1 (satu) saku tanpa tutup di kiri atas;
 2. celana panjang warna hitam, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang terbuka/tidak memakai tutup;
 3. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenalan; dan
 4. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit bertali warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
- b. PDH Batik wanita dan/atau wanita berkerudung :
1. kemeja batik lengan pendek/panjang, kerah rebah/tertutup, 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
 2. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan/atau rok berukuran 15 cm di bawah lutut dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat warna hitam;
 3. bagi wanita yang berkerudung, warna kerudung menyesuaikan;
 4. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenalan; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PDH Batik wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.
- (3) Motif, corak dan warna PDH Batik Daerah dan/atau Batik Cirebonan beserta kerudung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan setelah diajukan terlebih dahulu oleh Kepala OPD/SKPD terkait dan mendapatkan persetujuan Bupati yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 34, ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 34
- (4) Motif, corak dan warna pakaian dinas tenaga kesehatan beserta kerudung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan setelah diajukan terlebih dahulu oleh Kepala OPD/SKPD terkait dan mendapatkan persetujuan Bupati yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 35 ayat (3) diubah, dan setelah Pasal 35 ayat (4) ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu Pasal 35 ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (3) Ketentuan model, atribut, dan kelengkapan pakaian bebas rapi, pakaian olahraga, pakaian adat/tradisional/batik daerah, dan pakaian bagi Satuan Pengamanan (SATPAM) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati setelah diajukan terlebih dahulu oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan mendapatkan persetujuan dari Bupati.
 - (5) Motif, corak dan warna pakaian dinas tenaga medis RSUD beserta kerudung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan setelah diajukan terlebih dahulu oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan mendapatkan persetujuan Bupati yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Pakaian Dinas Petugas Pelayanan Perizinan, Auditor dan P2UPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf 1 dan huruf j, yaitu pakaian bebas rapi.
- (2) Model atribut dan kelengkapan pakaian bebas rapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pakaian bebas rapi pria :
 1. kemeja lengan panjang, bermanset, berkerah berdiri, dan terbuka, 1 (satu) saku tanpa tutup di kiri atas;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang terbuka/tidak memakai tutup;
 3. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal; dan
 4. kelengkapan terdiri dari dasi, sepatu kulit bertali warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
 - b. pakaian bebas rapi wanita dan/atau wanita berkerudung :
 1. blazer lengan panjang;
 2. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan/atau rok berukuran 15 cm di bawah lutut dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat warna hitam;
 3. bagi wanita yang berkerudung, warna kerudung menyesuaikan;
 4. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan terdiri dari dasi, kemeja, sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.

- (3) Pakaian bebas rapi wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.
 - (4) Motif, corak dan warna pakaian bebas rapi beserta kerudung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan setelah diajukan terlebih dahulu oleh Kepala OPD/SKPD terkait dan mendapatkan persetujuan Bupati yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pakaian Dinas Adat Cirebonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Pakaian dinas adat cirebonan, pria :
 1. Pejabat negara, dan pejabat struktural eselon II :
 - 1) beskap/atela/baju takwa lengan panjang, kerah shanghai, tidak bermanset, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku tertutup di bawah kanan dan kiri, dan berkancing 5 (lima) buah;
 - 2) kain samping/tapi/sinjang dengan motif mega mendung serta memiliki lipatan di bagian depan/wiru/lancaran;
 - 3) atribut terdiri dari lencana penghargaan/tanda jasa; dan
 - 4) kelengkapan terdiri dari keris, stagen, sontog/sabuk, kelom/selop/sliper kulit warna hitam, dan blangkon/bendo motif batik cirebonan.
 2. Pejabat struktural eselon III, IV, Fungsional Tertentu, dan Fungsional Umum :
 - 1) baju pangsi/baju kampret/baju koko warna hitam polos;
 - 2) celana kombor warna hitam polos;
 - 3) atribut terdiri dari penghargaan/tanda jasa; dan
 - 4) kelengkapan terdiri dari ikat kepala gaya trusmi/gaya gunungjati/gaya bungko, dan sandal kulit warna hitam.
 - b. Pakaian dinas adat cirebonan wanita dan/atau wanita berkerudung :
 1. kebaya nasional, bordir, leher berbentuk v atau kerah shanghai, ujung bawah lancip, dan panjang di bawah pinggul;

2. kain samping/tapi/sinjang dengan motif mega mendung, panjang di atas mata kaki dan menutupi betis dan/atau celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan/atau rok berukuran 15 cm di bawah lutut dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat;
 3. bagi wanita yang berkerudung, warna kerudung menyesuaikan;
 4. atribut terdiri dari lencana penghargaan/tanda jasa; dan
 5. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) Pakaian adat cirebonan wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.
- (3) Motif, corak dan warna pakaian bebas rapi beserta kerudung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan setelah mendapatkan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
7. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Atribut pakaian dinas terdiri dari :

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dan nama OPD/SKPD;
- h. lambang Kabupaten Cirebon;
- i. tanda pengenal;
- j. kaos dalam Polos tanpa berlengan dan/atau berlengan pendek; dan
- k. tongkat komando.

8. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa, pengabdian kepada bangsa dan negara, kemahiran, dan keahlian terhadap bidang tertentu.
 - (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pita tanda jasa, tanda/lencana kemahiran dan tanda/lencana kualifikasi atau sejenisnya; dan
 - b. bintang tanda jasa.
 - (3) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang memiliki tanda jasa disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pakaian dinas.
 - (4) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang memiliki tanda jasa disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pakaian dinas.
 - (5) Pita tanda jasa, tanda/lencana kemahiran dan tanda/lencana kualifikasi atau sejenisnya, serta bintang tanda jasa dikenakan di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah pita tanda jasa, tanda/lencana kemahiran dan tanda/lencana kualifikasi atau sejenisnya, serta bintang tanda jasa.
9. Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 50A, dan Pasal 50B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas

Kaos Dalam Polos

Pasal 50A

- (1) Kaos dalam polos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf j dipakai pada saat memakai pakaian dinas harian warna khaki (cokelat) dan pakaian dinas LINMAS.
- (2) Warna kaos dalam polos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan warna pakaian dinas harian yaitu :
 - a. warna cokelat untuk pakaian dinas harian khaki;
 - b. warna hijau untuk pakaian dinas LINMAS.
- c. Model kaos dalam polos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bermodel tanpa berlengan dan/atau berlengan pendek.

Bagian Keduabelas

Tingkat Komando

Pasal 50B

- (1) Tingkat komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf k menunjukkan simbol atas jabatan yang diemban dan untuk menjaga kewibawaan pejabat yang bersangkutan pada saat memberikan pengarahan di lapangan, perlu menggunakan tingkat komando.
 - (2) Tingkat komando merupakan tingkat pendek dengan spesifikasi dan bahan tertentu yang diperuntukan bagi pejabat tertentu yang karena jabatannya diberi kewenangan memimpin institusi dan/atau unit kerja tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
 - (3) Spesifikasi dan bahan tingkat komando sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
 - (4) Tingkat komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat yang bersangkutan untuk :
 - a. memberikan perintah, arahan, dan petunjuk dalam menjalankan tugas di lingkungan institusi dan/atau unit kerjanya; dan
 - b. menghadiri upacara-upacara di lingkup institusi dan/atau unit kerjanya, dan di luar institusi dan/atau unit kerjanya.
 - (5) Penggunaan tingkat komando diperuntukan bagi Bupati, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kepala Badan/Kantor SAR di Daerah.
 - (6) Penggunaan tingkat komando dilakukan dengan cara tingkat dijepit diantara dada samping sebelah kiri bagian atas.
10. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Penggunaan pakaian dinas harian adalah waktu dan tempat penggunaan pakaian dinas harian.
- (2) Penggunaan pakaian dinas harian sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. pakaian dinas LINMAS digunakan setiap hari senin, hari ulang tahun LINMAS, dan dalam melaksanakan tugas :
 1. piket; dan
 2. pengamanan bencana dan/atau sewaktu-waktu diperlukan (*force majeure*).

- b. pakaian dinas harian warna khaki (cokelat) digunakan setiap hari selasa, rabu, dan sabtu;
- c. pejabat struktural eselon II, dan III dapat menggunakan PDH lengan panjang warna khaki (cokelat) dan/atau PDH bebas tanpa atribut setiap hari selasa dan rabu;
- d. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Daerah dan/atau Batik Cirebonan penggunaannya sebagai berikut :
 - 1. pakaian dinas harian batik daerah digunakan setiap hari kamis minggu pertama dan minggu ke tiga (ganjil) setiap bulannya; dan
 - 2. pakaian dinas harian batik cirebonan digunakan setiap hari kamis minggu kedua dan minggu ke empat (genap), dan setiap hari jum'at jam 11.30 s.d. 15.30 setiap bulannya.
- e. pakaian olahraga digunakan setiap hari jum'at dari jam 07.00 s.d. 11.30, dan pada hari tertentu yang penggunaannya sesuai instruksi.
- f. pakaian seragam KORPRI digunakan untuk :
 - 1. upacara resmi yang diselenggarakan oleh KORPRI;
 - 2. setiap tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulannya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) bagi OPD/SKPD/PNS yang memberlakukan hari kerja 5 (lima) hari, apabila tanggal 17 (tujuh belas) jatuh pada hari sabtu, maka hari seninnya tidak perlu memakai pakaian seragam KORPRI dikarenakan telah terwakili oleh OPD/SKPD/PNS yang memberlakukan hari kerja 6 (enam) hari;
 - b) bagi OPD/SKPD/PNS yang memberlakukan hari kerja 5 (lima) hari, dan 6 (enam) hari, apabila tanggal 17 (tujuh belas) jatuh pada hari minggu, maka hari seninnya wajib memakai pakaian seragam KORPRI.
 - 3. pada hari besar nasional; dan
 - 4. rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI dan/atau upacara resmi sesuai dengan instruksi.
- g. pakaian dinas adat cirebonan digunakan pada saat sidang paripurna Hari Jadi Kabupaten Cirebon;
- h. OPD/SKPD yang memiliki pakaian dinas yang mempunyai ciri khusus seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Cipta Karya (Pemadaman Kebakaran, dan Kebersihan), Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan (Tenaga Pendidik dan Kependidikan), Dinas Kesehatan (Tenaga Kesehatan), Rumah Sakit Umum Daerah (Tenaga Medis dan Paramedis), Inspektorat Daerah (Auditor dan P2UPD), dan Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu (Tenaga Pelayanan dan Perizinan), digunakan dengan jadwal menyesuaikan berdasarkan peruntukannya.

11. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

Waktu penggunaan pakaian dinas yang memiliki ciri khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf h, diatur/ditetapkan setelah diajukan terlebih dahulu oleh Kepala OPD/SKPD terkait dan mendapatkan persetujuan Bupati yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

12. Ketentuan Penutup Pasal 61 diubah dan ditambah dengan 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

- (1) Ketentuan Pasal-pasal dan Ayat-ayat yang tercantum dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon selama tidak mengalami perubahan dalam Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Setiap OPD/SKPD yang memiliki pakaian dinas ciri khusus selain yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini, model, corak, warna, motif, atribut, kelengkapan, dan penggunaannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pengusulan perubahan terhadap model, corak, warna, motif, atribut, kelengkapan, dan penggunaan pakaian dinas, harus diusulkan terlebih dahulu oleh OPD/SKPD terkait kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuannya dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Juli 2015


BUPATI CIREBON,

Ttd.

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 111 SERI D.4